



**KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGUKUHAN KARANG TARUNA TUNAS MUDA ADITYA DESA GEMPOLAN  
MASA BHAKTI 2020 S/D 2025**

**KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b , maka dirasa perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/ Lurah Gempolan tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Tunas Muda Aditya Desa / Kelurahan Gempolan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Tulungagung

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa/ Kelurahan Tunas Muda Aditya Masa Bhakti Tahun 2020 s.d.2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Karang Taruna memiliki Tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, dan dalam menjalankan tugas, Karang taruna mempunyai Fungsi :
1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda,
  3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif,
  4. Menumbuhkan, memperkuat, memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
  5. Menumbuhkan, memperkuat,dan memelihara kearifan lokal,
  6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya NKRI
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna Tunas Muda Aditya Desa/ Kelurahan Gempolan Masa Bhakti 2020 s.d. 2025 selama 5 (lima) tahun dan dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa / Lurah Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- KEEMPAT** : Masa Bhakti pengurus Karang Taruna terhitung sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2025 atau selama 5 (lima) Tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Karang Taruna

Ditetapkan di : Gempolan  
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA GEMPOLAN

**RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.**

Tembusan : Yth.

1. Bpk Bupati Tulungagung;
2. sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP& PA Kabupaten Tulungagung,
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Tulungagung,
5. Sdr. Camat Pakel
6. Ketua Karang Taruna Kecamatan Pakel
7. Masing masing yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa/ Lurah Gempolan  
 Nomor : 18 Tahun 2020  
 Tanggal : 03 Januari 2020  
 Tentang : Pengukuhan Pengurus Karang  
 Taruna Desa/ Kelurahan Gempolan  
 Masa Bhakti 2020

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS MUDA ADITYA  
 DESA/ KELURAHAN GEMPOLAN  
 MASA BHAKTI 2020**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
	PEMBINA	Kepala Desa/ Lurah		Untuk Bidang Bidang dibentuk sesuai dengan kebutuhan
1	MAJELES PERTIMBANGAN Ketua (merangkap anggota)			
2	Sekretaris (Merangkap			
3	Anggota) Anggota			
1	Ketua	Bagus Sabda Nurhuda	RT 01 / RW 03	
2	Wakil Ketua	Didik Nofianto	RT 03 / RW 02	
3	Sekretaris	Johan Pranoto	RT 01 / RW 03	
4	Bendahara	Marrista Eka W	RT 01 / RW 04	
5	Bidang Bidang			
	a. Bidang Pengembangan Mental dan Rohani	Bangkit Indra P	RT 01 / RW 04	
	b. Bidang Pengembangan Sumber Daya manusia	Ika Ayu Alfianasari	RT 02 / RW 01	
	c. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Usaha Kesejahteraan Sosial	Yoga Triono	RT 03 / RW 02	
	d. Bidang Pengembangan Olah Raga	Danu Prastiyo	RT 05 / RW 04	
	e. Bidang seni Budaya	Dani Setiawan	RT 03 / RW 02	

KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN

**RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.**

